



P E N E T A P A N

Nomor 376/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON binti PEMOHON, Tempat/Tanggal Lahir Pontianak, 18 Oktober 1965 (57 Tahun), NIK. 6171035610650003, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan R.E. Martadinata Gg. Sederhana No. 06 E RT.003 RW.010, Kelurahan xxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya **HENDI SUSANTO, S.H.** dan **JONI, S.H.**, Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum di **Kantor Advokat Hendi Susanto, S.H. dan Rekan** yang beralamat di Jl. Nurali No. 84 Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 26 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 241/SKK/2022/PA.Ptk., tanggal 2 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Hal 1 dari 12 Pen. No.376/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 1 Desember 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak secara e-court dalam register perkara Nomor 376/Pdt.P/2022/PA.Ptk tanggal 2 Desember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2997/KHG/2007** menyatakan bahwa **ANAK** adalah seorang Laki-laki yang lahir di Pontianak pada tanggal 08 Agustus 1991 dari sepasang suami-istri yaitu ayah bernama **Doktorandus Sutrisno** dan ibu bernama **Doktoranda Jamilah Alta**, adapun Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tertanggal **12 Februari 2007**;
2. Bahwa berdasarkan **Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-13052022-0001** menyatakan bahwa **Sutrisno** yang merupakan **ayah dari ANAK** telah **meninggal dunia** di Pontianak pada tanggal 06 Maret 2006 dikarenakan sakit, adapun Kutipan Akta Kematian tersebut diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 20 Mei 2022;
3. Bahwa berselang beberapa tahun kemudian, berdasarkan **Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-24052022-0005** menyatakan bahwa **Jamilah** yang merupakan **ibu dari ANAK** telah **meninggal dunia** di Pontianak pada tanggal 20 Februari 2022 dikarenakan sakit, adapun Kutipan Akta Kematian tersebut diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 20 Mei 2022;
4. Bahwa sejak tanggal **22 April 2022 sampai tanggal 28 April 2022 Sugianto Rasidi** pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong, xxxx xxxxxxxxxx dan sampai dengan diajukannya permohonan ini **Sugianto Rasidi** masih harus melakukan pemeriksaan lanjutan (rawat jalan), hal ini berdasarkan **Surat Rekam Medis Nomor :**

Hal 2 dari 12 Pen. No.376/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.69.60 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong, xxxx xxxxxxxxx dan ditandatangani oleh **dr. Silvia Erfan, SpKJ**;

5. Bahwa semenjak kematian ibunya yang bernama Jamilah dan sampai permohonan ini diajukan, ANAK menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan Pemohon dan tinggal bersama **Pemohon sebagai bibi kandung ANAK**;
6. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas keponakan Pemohon yang bernama **ANAK** tersebut guna **dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum ANAK tersebut** dan **untuk mengurus jika ada bantuan pemerintah yang merupakan hak dari ANAK** tersebut;
7. Bahwa sejak meninggalnya Almarhumah Jamilah hingga diajukannya permohonan ini, **tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan** atas permohonan Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa ANAK butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai bibi kandung dan walinya;
 - Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara Sugiarto Raasidi tersebut sampai selamanya;
 - Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal 3 dari 12 Pen. No.376/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai **Wali** dari keponakan kandung Pemohon yang bernama ANAK Bin Sutrisno (Alm), seorang Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 08 Agustus 1991, agama Islam anak dari sepasang suami-istri yaitu ayah bernama **Doktorandus Sutrisno** dan ibu bernama **Doktoranda Jamilah Alta** berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2997/KHG/2007**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau :

Apabila Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON Nomor : 6171035610650003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. ANAK Nomor : 6171050808910004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Jamilah Nomor 6171032107080022 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan

Hal 4 dari 12 Pen. No.376/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga an. ANAK Nomor 6171032405220005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an ANAK Nomor : 2997/KHG/2007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 12 Februari 2007, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. SUTRISNO Nomor : 6171-KM-13052022-0001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 20 Mei 2022, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. JAMILAH Nomor : 6171-KM-24052022-0005 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 25 Mei 2022, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.7);
8. Fotokopi Silsilah Keluarga an. SUTRISNO (alm), JAMILAH (almh), ANAK yang dibuat oleh PEMOHON pada tanggal 31 Mei 2022 terdaftar dalam register Nomor : 451.5/71/PM/SJD/2022 pada tanggal 6 Juni 2022, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.8);

Hal 5 dari 12 Pen. No.376/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Print Out ringkasan pulang rawat inap atas nomor rekam medis : 01.69.60 an. SUGIARTO yang dikeluarkan oleh dr. Silvia Erfan, SpKJ dari rumah sakit jiwa daerah sungai bangkong, xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 28 April 2022, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.9);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah menerangkan di Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman almarhum sutrisno ;
- Bahwa, Pemohon adalah bibi kandung **ANAK**;
- Bahwa, **Sutrisno** ayah kandung **ANAK** telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 6 Maret 2006 karena sakit;
- Bahwa, **Jamilah** ibu kandung **ANAK** telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 20 Februari 2022 karena sakit;
- Bahwa **ANAK** pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong xxxx xxxxxxxxxx dan sekarang masih dalam pemeriksaan lanjutan (rawat jalan) dari Dokter Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa semenjak kematian ibunya yang bernama Jamilah dan sampai permohonan ini diajukan, ANAK menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan Pemohon dan tinggal bersama Pemohon sebagai bibi kandung **ANAK**;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas keponakan Pemohon yang bernama **ANAK** tersebut guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum **ANAK** tersebut dan untuk

Hal 6 dari 12 Pen. No.376/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus jika ada bantuan pemerintah yang merupakan hak dari **ANAK** tersebut;

- Bahwa, yang saksi ketahui selama ini Pemohon dikenal sebagai bibi kandung **ANAK** yang berkelakuan baik, jujur, dan tidak pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari **ANAK**;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman **ANAK**;
- Bahwa, Pemohon adalah bibi kandung **ANAK**;
- Bahwa, **Sutrisno** ayah kandung **ANAK** telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 6 Maret 2006 karena sakit;
- Bahwa, **Jamilah** ibu kandung **ANAK** telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 20 Februari 2022 karena sakit;
- Bahwa **ANAK** pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong xxxx xxxxxxxxxx dan sekarang masih dalam pemeriksaan lanjutan (rawat jalan) dari Dokter Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa semenjak kematian ibunya yang bernama Jamilah dan sampai permohonan ini diajukan, **ANAK** menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan Pemohon dan tinggal bersama Pemohon sebagai bibi kandung **ANAK**;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas keponakan Pemohon yang bernama **ANAK** tersebut guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum **ANAK** tersebut dan untuk mengurus jika ada bantuan pemerintah yang merupakan hak dari **ANAK** tersebut;

Hal 7 dari 12 Pen. No.376/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



- Bahwa, yang saksi ketahui selama ini Pemohon dikenal sebagai bibi kandung **ANAK** yang berkelakuan baik, jujur, dan tidak pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari **ANAK**;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas keponakan Pemohon yang bernama **ANAK**, karena bapak dan ibu **ANAK** tersebut telah meninggal dunia sedangkan keponakan tersebut masih dalam perawatan Rumah Sakit Jiwa Pontianak sehingga membutuhkan wali untuk mengurus diri dan hartanya dan Pemohon membutuhkan penetapan wali untuk mengurus jika ada bantuan pemerintah yang merupakan hak dari **ANAK** tersebut.

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat-surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata bahwa Pemohon dan **ANAK** beragama Islam dan bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah ternyata bahwa Pemohon adalah sebagai bibi kandung **ANAK**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 P.5 dan P.8 telah ternyata bahwa **ANAK** adalah anak dari **Sutrisno** dan **Jamilah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah ternyata bahwa **Sutrisno** sebagai ayah dari **ANAK** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2006 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah ternyata bahwa **Jamilah** sebagai Ibu dari **ANAK** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, telah ternyata bahwa **ANAK** masih dalam perawatan medis dr. Silvia Erfan, SpKJ dari rumah sakit jiwa daerah sungai bangkong, xxxx xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar secara langsung oleh kedua orang saksi tersebut dan satu sama lain saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi yang demikian ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg dan oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 9 dari 12 Pen. No.376/Pdt.P/2022/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **ANAK** adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, **Sutrisno** sebagai ayah dari **ANAK** telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2006 karena sakit;
- Bahwa, **Jamilah** sebagai Ibu dari **ANAK** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2022 karena sakit;
- Bahwa, **ANAK** sekarang berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan Pemohon sebagai sebagai bibi kandung **ANAK**;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, **ANAK** tersebut masih dalam perawatan dokter Rumah Sakit Jiwa Pontianak;
- Bahwa, Pemohon mempunyai akhlak dan berkelakuan baik, jujur, dan tidak pernah melakukan tindakan yang tidak terpuji;
- Bahwa, keponakan Pemohon yang bernama **ANAK** butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sehingga dalam hal ini Pemohon dapat melakukan segala tindakan hukum untuk kepentingan keponakan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut dan berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang sudah dewasa berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum, maka Pemohon sebagai orang paling dekat dan merupakan Wali dari keponakan Pemohon yang bernama **ANAK** tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sejalan pula dengan kaidah Usul Fiqih dalam Kitab Al Asyabah Wannadhoir, halaman 128 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal 10 dari 12 Pen. No.376/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Rahmah binti PEMOHON) sebagai **Wali** dari keponakan Pemohon yang bernama **ANAK Bin Sutrisno**, lahir di Pontianak pada tanggal 08 Agustus 1991,
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Hj. Andriani, S.Ag., M.E., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., dan Drs. A. Fuadi, masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Suriani, S.Ag., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Hal 11 dari 12 Pen. No.376/Pdt.P/2022/PA.Ptk.



Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

ttd

Suriani, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp -
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).